



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Tata Usaha Menteri

No: 00262 /ASLIMENT/2015

TGL: 22 / 01 /2015 Pkl. 16:30

Jakarta, 20 Januari 2015

Nomor : B- 64 /Ekon/l/2015

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) eks.

Hal : Penyampaian Salinan Instruksi  
Presiden Nomor 1 Tahun 2015

Kepada Yth.

(mohon lihat daftar terlampir)

di-

T e m p a t

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 16 Januari 2015.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tersebut dapat pula diakses pada website: <http://sipuu.setkab.go.id/>.

Demikian, untuk mohon menjadikan maklum.



Tembusan Yth.:  
Sekretaris Kabinet.



## SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Surat : B- 64 /Ekon/I/2015

Tanggal : 20 Januari 2015

---

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Perindustrian;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Menteri Perhubungan;
17. Menteri Ketenagakerjaan;
18. Menteri Kelautan dan Perikanan;
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Menteri Kesehatan;
- ✓ 21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Menteri Sosial;
23. Menteri Agama;
24. Menteri Pariwisata;
25. Menteri Komunikasi dan Informatika;
26. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
27. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
32. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
33. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
34. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
35. Ketua Mahkamah Agung;
36. Jaksa Agung Republik Indonesia;
37. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional;
38. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
39. Kepala Ombudsman Republik Indonesia;
40. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

41. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
42. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
43. Kepala Lembaga Sandi Negara;
44. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
45. Kepala Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
46. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
47. Kepala Badan Pusat Statistik;
48. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
49. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
50. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
51. Kepala Badan Intelijen Negara;
52. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
53. Kepala Badan Informasi Geospasial;
54. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
55. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
56. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
57. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
58. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
59. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
60. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
61. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
62. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
63. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum;
64. Kepala Badan SAR Nasional;
65. Kepala Badan Narkotika Nasional;
66. Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoادjo;
67. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
68. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
69. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
70. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang;
71. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
72. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
73. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
74. Ketua Komisi Yudisial;
75. Ketua Mahkamah Konstitusi;
76. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
77. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
78. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
79. Direktur Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia;
80. Direktur Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
5. Sekretaris Kabinet;  
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
8. Para Gubernur dan Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara:
1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;
  3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
  4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;
  5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

KETIGA : Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk:

1. Bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Menyelesaikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;
4. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
5. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi;
6. Mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk *e-procurement* dan penerapan *e-purchasing* yang berbasis *e-catalogue*;

2. Memberikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

2. Memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KELIMA : Menteri Keuangan:

1. Menyempurnakan mekanisme pembayaran atas pekerjaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nilai impor dan beban perpajakan dari barang-barang impor tertentu sebagai bahan *e-catalogue*.

KEENAM : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Kementerian/Lembaga;

2. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Pemerintah Daerah.

KETUJUH : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Dewan Bidang Perekonomian,



Rahm Nurdiati